

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara Untuk Perorangan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Kartu Tanda Penduduk
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan KTP Direktur
4.	Surat Keterangan Domisili
5.	Peta Wilayah yang dimohonkan
6.	Koordinat peta wilayah yang dimohonkan
7.	Rekomendasi dari Bupati/Walikota
8.	Surat Rekomendasi Bupati (BKPRD/Bapeda/Tata Ruang atau instansi yang diberi kewenangan)
9.	Bukti setoran biaya pencadangan dan pencetakan peta